

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti dapat memperoleh kesimpulan tentang Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Praktik Jual Beli *Pre-Order* Studi Kasus Pada *Online Shop Orstylee.id* yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli *pre-order* pada *online shop Orstylee.id* yaitu menggunakan sistem pesanan atau dalam fikih muamalah disebut dengan jual beli akad salam dan akad istishna. Objek yang ada pada *online shop Orstylee.id* yaitu berupa *fashion* perempuan terutama pada perempuan muslim seperti beberapa model baju, model celana, model rok, model dress, model hijab dan inner hijab. Sistem pembayaran yang diterapkan pada *online shop Orstylee.id* yaitu dengan pembayaran dimuka sebesar 50% dari total harga dengan melakukan sisa pembayaran ketika barang telah diterima konsumen. Pembayaran tersebut dapat dilakukan oleh konsumen melalui antar bank atau melalui *e-wallet*. Pada *online shop Orstylee.id* menurut fikih muamalah terdapat dua istilah akad jual beli yaitu akad salam dan akad istishna. Dalam akad salam pembayaran dilakukan di awal perjanjian sepenuhnya sedangkan akad istishna' dilakukan di awal dan di akhir ketika barang telah diterima konsumen. Akad tetapi, terkadang terdapat pembatalan sepihak oleh konsumen karena keterlambatan penyerahan barang

oleh produsen, barang tidak sesuai dengan yang diiklankan, ongkir terlalu mahal dan terdapat kecacatan barang.

2. Secara keseluruhan pembatalan pesanan pada jual beli *pre-order* di *online shop Orstylee.id* menurut fikih muamalah tidak sesuai. Menurut fikih muamalah syarat sahnya jual beli dan pembatalan adalah sama-sama saling merelakan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Pada *online shop Orstylee.id* apabila terjadi pembatalan, pihak produsen akan meminta uang ganti rugi sebesar 20%. Hal tersebut mengakibatkan kedua belah pihak sama-sama dirugikan dan tidak saling merelakan. Sedangkan ketika terjadi pembatalan maka uang harus dikembalikan sepenuhnya oleh produsen sebab jika terjadi pembatalan maka pembayaran juga batal. Ketika produsen tidak mengembalikan uang sepenuhnya maka hal tersebut tidak sah dan dilarang menurut fikih muamalah.

B. Saran

Sesuai uraian kesimpulan diatas terdapat saran yang dapat disampaikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Ditunjukkan kepada produsen *online shop Orstylee.id* ketika menjalankan usaha *online shop* dengan sistem jual beli *pre-order* diharuskan untuk menyesuaikannya terlebih dahulu dengan rukun dan syarat dalam teori fikih muamalah yaitu akad salam dan akad istishna' seperti pembayaran akad salam yang dilakukan di awal perjanjian sepenuhnya dan apabila ada pembatalan uang yang telah diterima harus dikembalikan sepenuhnya kepada pembeli, tidak boleh terdapat riba, kecacatan barang, dan unsur

penipuan. Sehingga transaksi yang dilakukan menjadi transaksi yang sah dan halal.

2. Ditunjukkan kepada *online shop Orstylee.id* ketika melakukan jual beli *online pre-order* waktu penyerahan dan pengiriman barang diharuskan sesuai dengan kesepakatan sehingga tidak terjadi pembatalan pesanan dan salah satu pihak tidak dirugikan baik produsen atau konsumen.